



PENETAPAN

Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H. dan Rendi Kurnia, S.H., Advokat yang berkediaman di Kantor Hukum AHM & Partner beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2013 pukul 10.00 WIB yang saat itu dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Pemohon di Dusun Sangu Banyu, Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang saat ini

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk dalam wilayah administrative Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Ayah Kandung Termohon yang bernama Intar, disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Bapak Sutiyo dan Bapak Suparman, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan Suka sama Suka dengan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan juga antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad atau keluar dari ajaran Islam;
 5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXX, yang lahir pada 23 April 2014, dan XXXX, yang lahir pada 21 Agustus 2016;
 6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Pemohon di Lumbirejo, hingga akhirnya berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga masing masing;
 7. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Negeri Katon mendapatkan buku nikah dikarenakan saat itu Pemohon dan Termohon terkendala masalah biaya dan kurangnya pengetahuan Pemohon dan Termohon mengenai masalah administrative pencatatan di KUA;
 8. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sebagai istri Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memiliki buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak November tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah: Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala, Termohon juga kerap pergi tanpa izin Pemohon hingga berhari hari lamanya, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;
10. Bahwa Termohon selalu memperlakukan persoalan pendapatan Pemohon yang hanya serabutan, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember tahun 2021 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus yang terjadi hampir setiap harinya didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;
12. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Juni 2018, dilaksanakan di rumah kediaman keluarga Pemohon di Dusun Sangu Banyu, Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang saat ini secara administrative berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., M. Fajrul Falah, S.H. dan Rendi Kurnia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 556/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 11 Desember 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya, melalui kuasanya Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya kepada Hakim dan permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon diajukan sebelum Termohon memberikan jawabannya sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan atas perkara *a quo*, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Yuli

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yuli Anita, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)